

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga yang dibutuhkan manusia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian terutama menanggulangi kebutuhan akan dana. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. (Zainudin, 2015 : 1)

Keberadaan suatu lembaga keuangan baik yang berbentuk bank maupun bukan bank yang berfungsi sebagai perantara antara masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana serta memberikan jasa-jasa lembaga keuangan lainnya. Bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dapat menyimpan uangnya tersebut dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito atau bentuk simpanan lainnya. Begitu pula dengan masyarakat yang kekurangan dana dapat meminjam uang di lembaga-lembaga keuangan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. (Kasmir, 2008 : 9)

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Ilyas, 2015 : 186)

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust* (saya percaya, saya menaruh kepercayaan). Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua pihak. (Rivai, 2008 : 3)

Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana dalam rangka membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga mereka dapat meminta bantuan pembiayaan pada lembaga keuangan, salah satunya yaitu lembaga keuangan syari'ah. Kepada masyarakat yang akan diberikan pinjaman diberikan berbagai persyaratan yang harus segera dipenuhi. Masyarakat yang melakukan pinjaman atau pembiayaan tersebut juga dikenakan margin atau ujarah (biaya jasa) dan biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing lembaga keuangan. (Kasmir, 2008 : 10)

Di Indonesia koperasi terbagi dua jenis, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Dalam kegiatan menjalankannya, koperasi syariah menggunakan sistem *Baitul maal wat tamwil* (BMT). Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi serta mengelola dana filantropi.

Dalam mengatasi kekurangan dana tersebut maka diupayakan untuk pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lembaga keuangan syariah melahirkan lembaga keuangan non bank, yang salah satunya yaitu usaha koperasi yang disebut dengan “*Baitul Maal Wat Tamwil*” yang biasa disingkat dengan BMT. Kegiatan BMT sama seperti bank pada umumnya seperti menghimpun dana dan menyalurkan dana kembali pada masyarakat.

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah BMT memfokuskan target pasarnya pada bisnis berskala kecil seperti para pedagang kelontong ataupun usaha mikro lainnya. Dalam kegiatan usahanya BMT memiliki berbagai macam produk yaitu:

1. Produk Penghimpunan Dana (Funding)
2. Produk Penyaluran Dana (Financing)
3. Produk jasa

Produk penyaluran dana di BMT ada beberapa macam yang antara lain yaitu, Musyarakah, *Mudharabah*, *Murabahah*, *ijarah*, *Qardh*.

Istilah dalam BMT ada dua jenis yaitu Bait al-Maal dan Bait al-Tamwil. Bait al- Maal lebih memfokuskan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit (zakat, infak dan sadakah). Adapun untuk Bait al-Tamwil lebih berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dari penggabungan keduanya, BMT mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT di masyarakat sebagai berikut:

1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak,
2. Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah,
3. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhuafa* (miskin), dan
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barokah, ahsanu'amala dan salaam melalui spiritual communication dengan dzikir *qalbiyah ilahiyah*.

Salah satu koperasi yang berkembang di indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul maal* Wat Tamwil (BMT) DANA UKHUWA. BMT DANA UKHUWAH beralamatkan di Jl. Raya Cicalengka – Majalaya No. 189, Cikuya, kecamatan Cicalengka. BMT ini merupakan contoh lembaga keuangan syariah yang berkembang di daerah jawa barat khususnya di daerah cicalengka.

KSPPS BMT Dana Ukhuwah juga memiliki peran dan bertanggung jawab dalam memberdayakan potensi perekonomian masyarakat kecil untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro yang ada di wilayah cicalengka dan sekitarnya.

Salah satu pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Dana Ukhwah ini adalah *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak

di mana pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari *mudharib*.

Tabel 1.1. 1 Jumlah *Outsanding* Pembiayaan *Mudharabah* Pada KSPPS BMT Dana Ukhuwah Tahun 2018-2022

Pembiayaan	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp				
Murabahah	276.500.000	481.900.000	434.428.500	3.500.000	-
Musarakah	-	-	76.700.000	-	-
Bai' Bitsaman	608.900.000	626.600.000	544.375.500	370.469.765	174.835.000
Ajil					
<i>Mudharabah</i>	130.115.000	155.115.000	-	-	-
Al-Qardh	31.660.000	41.500.000	1.553.975.984	1.587.235.984	681.035.000

Sumber: Laporan RAT Pembiayaan BMT Dana Ukhuwah periode 2018-2022

Berdasarkan Tabel di atas bahwa pada tahun 2018 samapai 2019 menaik tetapi pada tahun 2020 sampai 2022 terjadi penurunan jumlah *outsanding* di KSPPS BMT Dana Ukhuwah.

Tabel 1.1. 2 Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah* Pada KSPPS BMT Dana Ukhuwah Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2018	59
2	2019	42
3	2020	0
4	2021	0
5	2022	0

Sumber data : Laporan RAT KSPPS BMT Dana Ukhuwah 2018-2022

Pada tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah anggota pembiayaan *mudharabah* turun dari 5 tahun terakhir. Data yang diberikan menunjukkan jumlah anggota pada suatu entitas dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, jumlah anggotanya adalah 59. Kemudian, terjadi penurunan pada tahun 2019

menjadi 42 anggota. Namun, pada tahun 2020, 2021, dan 2022, jumlah anggota menjadi 0, menunjukkan bahwa tidak ada anggota yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* pada periode tersebut. Maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang faktor apa saja yang bisa menyebabkan menurunnya jumlah pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Dana Ukhuwah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan dalam latar belakang usulan penelitian di atas, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT Dana Ukhuwah
2. Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pembiayaan *Mudharabah* Pada KSPPS BMT Dana Ukhuwah
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan pada KSPPS BMT Dana Ukhuwah untuk meningkatkan jumlah pembiayaan *Mudharabah*

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan menurunnya pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui pembuatan deskripsi yang mencakup :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT Dana Ukhuwah
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT Dana Ukhuwah
3. Untuk Mengetahui upaya yang dapat dilakukan pada KSPPS BMT Dana ukhuwah untuk meningkatkan jumlah pembiayaan *mudharabah*

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran mengenai seberapa jauh dalam meneliti, menelaah serta menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan metode dan ilmu yang dipelajari.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai acuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan dalam meneliti, menelaah serta menganalisis suatu permasalahan dan sebagai cara untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan metode dan ilmu yang sudah dipelajari.

2. Bagi Koperasi

Memberikan masukan dan bahan tambahan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset biologis pada Koperasi.

3. Bagi Akademik

Dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan dan kajian yang penting pada penelitian yang akan datang.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya.